



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-43-

3. Unit Kerja: Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha		Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar $\frac{\text{Jumlah laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum/laporan hasil analisis/hasil kajian2. Laporan penyerapan pandangan3. Laporan perkembangan kegiatan• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah<ol style="list-style-type: none">1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan2. <i>Output</i> kegiatan

4. Unit . . .